

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang SPPA Oleh Hakim Dalam Kasus Diversi Yang Gagal Kepada Anak Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Melalui Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman

1. Gambaran Umum Kasus Diversi di Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung serta hasil pengumpulan data sekunder lainnya, jumlah kasus diversi anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Sleman pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang konsisten, namun dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah.

Tabel menunjukkan bahwa dari total 9 kasus diversi yang diproses:

Tahun	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Jumlah Kasus Yang Didiversi
2022	0	4	4
2023	1	2	3
2024	0	2	2
Total	1	8	9

Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali, Oleh Penulis 2025⁶⁰

Tabel 1.4 Tabel Kasus Diversi di Pengadilan Negeri Sleman

⁶⁰ Siwi Rumar Wigati, wawancara pribadi oleh Hikmah Mei Nurliana, Pengadilan Negeri Sleman, 27 Maret 2025.

Tingkat keberhasilan diversi dalam rentang waktu tiga tahun ini sangat kecil, yaitu hanya 1 kasus atau sekitar 11% dari total. Hal ini menjadi indikator adanya kendala sistemik dalam pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat pengadilan.

Jenis tindak pidana anak yang menjadi objek studi di Pengadilan Negeri Sleman umumnya berkaitan dengan penguasaan senjata tajam tanpa izin dan ancaman kekerasan dengan menggunakan benda berbahaya. Jenis tindak pidana tersebut tergolong bukan kejahatan berat, dan pada umumnya diancam dengan hukuman kurang dari 7 tahun, sehingga secara formil memenuhi syarat diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, meskipun secara hukum memenuhi kriteria diversi, banyak kasus berujung pada kegagalan musyawarah karena tidak tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, atau tidak hadirnya pihak korban dalam proses diversi. Tindak pidana seperti ini semestinya dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak konsisten dan seringkali hanya formalitas belaka.⁶¹

Berdasarkan putusan-putusan di Pengadilan Negeri Sleman, kegagalan pelaksanaan diversi tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai "diversi gagal", melainkan dikonstruksikan berbagai rumusan yuridis yang menggambarkan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil untuk pelaksanaan diversi.

⁶¹ Khoirulika Nur Harida, *"Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi Pada Tingkat Penyidiikan"*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022): 4.

Sehingga dilanjutkan dengan prosedur formal di pengadilan sebagaimana menghasilkan putusan pemidanaan dengan jenis pidana sebagai berikut:

- 1) Pidana Perampasan Kemerdekaan yaitu Pidana penjara singkat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
- 2) Pidana Pelayanan Masyarakat,
- 3) Pidana Denda,
- 4) Anak tidak ditahan tetapi diberikan pidana pengawasan, dan
- 5) Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di wilayah hukum perkara terjadi, seperti di DIY.

a. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Anak Pelaku Tindak Pidana yang dalam kasus ini merupakan seorang remaja berusia 16 tahun yang berstatus pelajar. Perkara ini diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman atas dugaan tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Pada awal bulan September 2021 terjadi peristiwa tawuran, dimana permasalahan bermula karena rasa sakit dan tersinggung atas kalimat candaan yang kasar dari korban kepada anak pelaku sehingga senjata tajam berupa pedang digunakan anak pelaku untuk menakut-nakuti korban. Tindakannya dinilai berbahaya dan juga meresahkan masyarakat. Barang bukti berupa pedang sepanjang 30 cm dan sarung yang terbuat dari besi sepanjang 40 cm kemudian disita dan dijadikan dasar untuk penyidikan. Anak Pelaku kemudian ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan

dikenai pasal pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn merupakan perkara pidana anak yang mengangkat isu penting terkait penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang anak yang didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, mengingat usia pelaku dan karakteristik kasusnya, proses diversi diupayakan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, akan tetapi tidak tercapai karena pihak korban tidak bersedia berdamai.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa meskipun diversi merupakan mandat utama dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun penerapannya tetap terikat pada syarat formil dan materil yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Salah satu syarat tersebut adalah kesediaan korban untuk berdamai. Dalam perkara ini, karena korban menolak proses perdamaian, maka mekanisme diversi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun diversi tidak terlaksana, Majelis Hakim, Adhi Satria Nugroho, S.H. tetap mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam amar putusannya. Hal ini tercermin dalam penjatuhan pidana yang relatif

ringan yaitu berupa pidana dengan syarat pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kepentingan keadilan korban, sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Diversi dan *Restorative Justice*. Dengan demikian, kasus ini menjadi refleksi konkret bahwa implementasi diversi dalam praktik peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan, terutama pada tahap kesediaan korban untuk berdamai. Namun, hakim tetap dapat menjalankan semangat keadilan restoratif dengan mengedepankan pembinaan daripada penghukuman represif terhadap anak pelaku tindak pidana.⁶²

b. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn

Dalam kasus ini, anak pelaku tindak pidana, seorang remaja berusia 17 tahun yang berstatus pelajar, diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman atas dugaan membawa senjata tajam tanpa izin. Peristiwa ini bermula pada Januari 2023 dan menjadi bagian dari fenomena yang lebih luas terkait kenakalan remaja dan aksi kekerasan jalanan yang dikenal dengan istilah “klitih”. Tindakannya dinilai berbahaya, meskipun tidak sempat terjadi bentrokan fisik, karena polisi berhasil membubarkan rencana tawuran tersebut lebih awal. Barang bukti berupa celurit dan gir kemudian disita dan dijadikan dasar untuk penyidikan. Anak kemudian ditetapkan sebagai anak

⁶² Anak Pelaku Tindak Pidana, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022, Pengadilan Negeri Sleman, 14 April 2022.

yang berhadapan dengan hukum dan dikenai pasal pidana berdasarkan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Selama proses hukum, Anak Pelaku didampingi oleh penasihat hukum dari LBH Sekawan, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta dan orangtuanya. Ia sempat menjalani masa penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY. Seluruh proses ini berjalan sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012, yang menekankan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak anak.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dari kepolisian dan teman Anak Pelaku yang menguatkan bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam dan terlibat dalam rencana tawuran. Anak Pelaku sendiri tidak menyangkal fakta-fakta tersebut. Ia mengakui bahwa membawa senjata tersebut bukan untuk keperluan pekerjaan atau adat dan bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Dalam kesaksian dan keterangannya di persidangan, Anak Pelaku menunjukkan sikap kooperatif dan menyesali perbuatannya.

Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan agar Anak Pelaku mendapatkan keringanan hukuman. Beberapa alasan yang diajukan antara lain adalah bahwa Anak Pelaku masih berstatus pelajar aktif dan dapat terancam dikeluarkan dari sekolah jika dihukum terlalu lama, bahwa dia belum pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, dan selama persidangan bersikap sopan serta menunjukkan penyesalan mendalam. Pihak

Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) juga menyarankan hukuman bersyarat, berupa pengawasan dan pembinaan di luar penjara.

Namun Majelis Hakim memandang bahwa meskipun tindakan Anak Pelaku belum sampai menimbulkan korban, potensi bahaya yang ditimbulkan sudah sangat besar. Terlebih lagi, konteks sosial Yogyakarta yang tengah menghadapi lonjakan kasus “klitih” menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, meskipun pendekatan *restorative justice* tetap menjadi pertimbangan, dalam perkara ini diversi dianggap tidak tepat.

Hakim Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. selaku Ketua Majelis, memutuskan bahwa bentuk hukuman yang diberikan tetap harus mempertimbangkan kepentingan anak dan bukan berupa pidana penjara. Anak Pelaku dijatuhi tindakan pembinaan selama 7 bulan di BPRSR DIY, yaitu lembaga sosial di bawah pengawasan Dinas Sosial yang khusus menangani rehabilitasi remaja. Masa penitipan yang telah dijalani sebelumnya juga diperhitungkan dan dikurangkan dari total masa pembinaan.

Selain menjatuhkan tindakan pembinaan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan perkara lain yang relevan. Anak juga dibebani biaya perkara yang sangat ringan, yaitu Rp2.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama bukanlah untuk menghukum secara finansial, tetapi lebih kepada aspek simbolik pertanggungjawaban.

Putusan ini dibacakan pada 11 April 2023 dalam sidang terbuka dan dihadiri oleh semua pihak, termasuk Penuntut Umum, penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak Pelaku. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Meskipun tindak pidananya terbukti, sistem peradilan menempatkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perbaikan perilaku sebagai tujuan utama.

Dengan hukuman yang berbasis pada pembinaan, Anak Pelaku diharapkan dapat kembali melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kesadaran hukum yang lebih baik. Dalam proses rehabilitasi di BPRSR, peran keluarga dan lingkungan sekolah akan sangat penting untuk mendukung perubahan positif. Pihak lembaga sosial akan memberikan program pembinaan yang mencakup pendidikan moral, keterampilan sosial, serta pengawasan perilaku.⁶³

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menjadi bentuk edukasi sosial, bahwa remaja yang terlibat dalam kekerasan akan ditindak tetapi tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Harapannya, Anak Pelaku dapat menjalani masa pembinaan dengan sungguh-sungguh dan keluar sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab, serta tidak mengulangi perbuatannya. Putusan ini menunjukkan bahwa syarat formal diversi terpenuhi, tetapi secara material

⁶³ Hakimuddin, *“Pembentukan Perilaku Sosial (Kepribadian) Pada Anak Oleh Bidang Pembinaan Melalui BIMKEMAS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu”*, (Palu: Universitas Islam Negeri Datokarma Palu, 2025), 31.

gagal, mengindikasikan perlunya optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dan fasilitator musyawarah.⁶⁴

c. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn

Kasus pidana anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Smn melibatkan seorang Anak Pelaku yang berusia 17 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana berupa tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk, yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Perkara ini diadili berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga penuntutan, upaya diversi telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, diversi mengalami kegagalan karena korban tidak setuju untuk berdamai dan adanya keadaan yang memberatkan sehingga perkara dilanjutkan ke proses peradilan.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan menjatuhkan putusan berupa pidana Pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari di BPRSR DIY dengan tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan

⁶⁴ Mahfud Attoriq Bin Enwin Ihsan udin, Nomor 6/Pid-Sus-Anak/2023, Pengadilan Negeri Sleman, 11 April 2023.

pendekatan keadilan restoratif. Putusan ini menjadi penting dalam menilai sejauh mana penerapan mekanisme diversi telah memenuhi ketentuan formal dan material sebagaimana diatur dalam UU SPPA, serta bagaimana hakim menyesuaikan putusannya dengan nilai-nilai keadilan restoratif.

Dalam putusan ini, anak pelaku kembali menghadapi proses hukum akibat membawa benda tajam dalam konfrontasi remaja. Hakim, Intan Tri Kumalasari, S.H., menyatakan diversi gagal karena:

- 1) Tidak adanya kesepakatan dalam musyawarah diversi.
- 2) Korban menolak penyelesaian di luar pengadilan.
- 3) Anak tidak menunjukkan kesediaan untuk meminta maaf secara langsung.

Putusan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari di BPRSRI DIY, dengan pengurangan masa penitipan. Lebih jauh, putusan tersebut sekaligus menyoroti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses hukum yang melibatkan anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Ketika proses diversi gagal hanya karena aspek formal, tanpa upaya maksimal untuk menciptakan ruang dialog yang adil antara pelaku, korban, dan masyarakat, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak itu sendiri. Putusan semacam ini mengindikasikan bahwa

sistem belum sepenuhnya mampu menjalankan pendekatan yang humanistik, preventif, dan rehabilitatif sebagaimana semangat awal pembentukan UU SPPA.⁶⁵

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Mekanisme Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA oleh Hakim sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Diversi yang Gagal

1) Analisis Prosedur Diversi Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012

Penyelesaian perkara anak melalui proses diversi yang berlandaskan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyelesaian perkaranya tidak melalui persidangan pada umumnya.⁶⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak tetap dapat menjalankan hak dan kewajiban hukumnya secara optimal demi menjamin masa depan yang lebih baik.⁶⁷

⁶⁵ M. Fadila Haamzah Bin Munasir, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024, Pengadilan Negeri Sleman, 13 Maret 2024.

⁶⁶ Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi", *De Lega Latta* 1, Nomor 1 (2016): 191.

⁶⁷ Mahendra Ridwanul Ghoni and P. Pujiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, Nomor 3 (2020): 336

Tahapan Musyawarah Diversi Prosedur diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mewajibkan adanya musyawarah antara pelaku, korban, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Tahapan ini harus dilakukan sebelum perkara anak dilimpahkan ke pengadilan untuk memastikan proses keadilan restoratif diupayakan secara maksimal. Musyawarah diversi berfungsi sebagai wadah dialog yang bersifat partisipatif, yang bertujuan menyelesaikan perkara secara damai melalui kesepakatan antara semua pihak. Proses ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan bukan sekadar pemidanaan formal terhadap anak.⁶⁸

Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kehadiran dan keterlibatan pihak-pihak terkait, keluarga anak, dan korban. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi terhadap kemungkinan diversi berdasarkan latar belakang anak, keadaan sosial, dan tingkat resiko pengulangan tindak pidana.⁶⁹

Namun dalam praktiknya, hasil penelitian di PN Sleman menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, proses musyawarah tidak berjalan optimal akibat ketidakhadiran korban atau orang tua, serta kurangnya fasilitasi dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini

⁶⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 132.

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, , hlm. 105

menunjukkan adanya disfungsi peran yang seharusnya menjadi inti dalam penerapan keadilan restoratif.⁷⁰

2) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan bagian dari subjek hukum, terutama karena semakin banyak anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang dan regulasi yang secara khusus mengatur tentang anak menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, menjamin pengakuan atas hak asasi mereka, serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap anak.⁷¹

Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan guna menjamin keberlanjutan upaya perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.”⁷² Perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai bentuk upaya untuk menjamin dan membela hak-hak dasar, kebebasan, serta hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), termasuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak.⁷³

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Siwi Rumbar Wigati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 27 Maret 2025

⁷¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022): 28

⁷² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018): 93.

⁷³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 153.

Mengacu pada teori perlindungan anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, wajib memperoleh perlindungan yang mampu mencegah segala bentuk penyimpangan, demi terpenuhinya hak-hak dasarnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi secara optimal, guna menjamin masa depan anak yang lebih baik.

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun

⁷⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020): 12.

terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.”⁷⁵

Berdasarkan beberapa aturan yang mengatur perlindungan anak tersebut diatas maka Anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara harus memperhatikan pemenuhan hak-haknya sebagai anak dan kepentingan anak di masa depan.

3) Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Diversi

Efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sangat ditentukan oleh adanya persetujuan dari pihak korban, yang memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut.⁷⁶ Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan menegaskan bahwa pihak korban-lah yang menjadi aspek terpenting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan diversi itu sendiri. Hal ini juga berlaku di semua tingkat, baik di tingkat Kepolisian maupun di tingkat Kejaksaan. Tanpa adanya persetujuan dari pihak korban dan terjadi penolakan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka upaya diversi tidak dapat dilakukan, sehingga kasus anak akan diproses berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan memproses perkara melalui persidangan anak.⁷⁷

⁷⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁶ Siwi Rumbur Wigati, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, (Sleman: 27 Maret 2025)

⁷⁷ Mizanul Kirom, Pujiyono and A.M Endah Sri Astuti, “Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Dipenogoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 13

Selain faktor utama yang telah disebutkan, terdapat sejumlah faktor lain yang juga berkontribusi terhadap kegagalan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek substansi hukum, yaitu ketentuan perundang-undangan yang mungkin belum sepenuhnya mendukung penerapan diversi secara efektif; struktur hukum, yang mencakup kualitas dan kinerja aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip diversi; serta faktor budaya masyarakat yang terkadang belum menerima konsep keadilan restoratif secara utuh. Di samping itu, terdapat pula berbagai faktor eksternal lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung turut memengaruhi efektivitas proses diversi tersebut.⁷⁸

Salah satu alasan utama kegagalan diversi di PN Sleman adalah tidak tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Banyak korban atau keluarga korban yang menolak penyelesaian secara musyawarah karena menginginkan hukuman sebagai bentuk efek jera. Faktor emosional seringkali menjadi penghalang utama, yang pada akhirnya mendorong kasus masuk ke tahap peradilan formal. Penolakan korban untuk berdamai juga dapat disebabkan oleh minimnya edukasi tentang manfaat keadilan restoratif dan ketidakpercayaan terhadap pemulihan yang ditawarkan oleh sistem.⁷⁹

⁷⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, Januari 2018): 2-3.

⁷⁹ Siwi Rumar Wigati, wawancara pribadi Oleh Hikmah Mei Nurliana, Pengadilan Negeri Sleman, 27 Maret 2025.

No.	Putusan PN Sleman	Faktor Penyebab Kegagalan Diversi
1.	Nomor 14/Pid.Sus- Anak/2022	a. Ketidaksediaan korban untuk berdamai. b. Rendahnya upaya fasilitasi musyawarah yang inklusif. c. Keterbatasan peran aparat penegak hukum dalam membangun suasana restoratif. d. Tingginya persepsi ancaman sosial dari tindak pidana penguasaan senjata tajam tanpa izin oleh anak yang dinilai membahayakan masyarakat.
2.	Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023	a. Penilaian bahwa diversi tidak tepat dalam konteks sosial. Hakim memandang kasus “klitih” menimbulkan keresahan publik dan butuh respons hukum formal. b. Diversi dan keadilan restoratif tidak dilaksanakan secara efektif dan optimal. c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang belum optimal, dimana hanya memberikan rekomendasi tanpa efektivitas dalam mediasi.
3.	Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2024	a. Tidak adanya kesepakatan dalam musyawarah diversi antara anak pelaku dengan anak korban. b. Korban menolak penyelesaian di luar pengadilan. c. Anak tidak menunjukkan kesediaan untuk meminta maaf secara langsung.

Tabel 4 1 Faktor Penyebab Kegagalan Diversi di PN Sleman

Musyawarah diversi yang tidak dihadiri oleh korban, pembimbing kemasyarakatan, atau orang tua pelaku membuat proses tidak sah menurut hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU SPPA yang mengharuskan keterlibatan semua pihak untuk menjamin tercapainya keputusan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa putusan di PN Sleman menyebutkan bahwa upaya diversi dinyatakan gagal karena "musyawarah tidak dapat dilanjutkan akibat ketidakhadiran korban dan keluarga." Ketidakhadiran ini berdampak langsung pada runtuhnya landasan restoratif dari proses diversi.⁸⁰

Sebagian anak pelaku belum memiliki kesiapan mental maupun psikologis untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ketidaksiapan ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan karakter anak belum berjalan optimal. Menurut Howard Zehr, dalam keadilan restoratif, pertanggungjawaban pelaku merupakan pilar utama yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika pelaku tidak bersedia terlibat secara aktif, maka proses tidak dapat berjalan sesuai prinsip dasar restoratif.⁸¹

4) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Diversi yang Gagal

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022	a. Karena korban menolak berdamai, maka syarat materil dalam Pasal 7 ayat (2) UU

⁸⁰ Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn, hlm. 3.

⁸¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (New York: Good Books, 2015), hlm. 25.

		SPPA tidak terpenuhi, sehingga proses diversi tidak dapat dilanjutkan. b. Hakim mengedepankan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan usia anak yang masih seorang pelajar, latar belakang peristiwa, dan tujuan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. c. Hakim menjatuhkan sanksi berupa pembinaan dengan pidana bersyarat (pengawasan) selama 10 bulan, bukan pidana penjara, demi perlindungan dan masa depan anak.
2.	Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023	a. Diversi tidak dilakukan karena meski syarat formil terpenuhi, secara materiil dinilai tidak tepat akibat potensi bahaya dalam konteks “klitih”. b. Anak kooperatif, menyesal, belum pernah terlibat kasus, sehingga layak dibina. c. Hakim memilih pembinaan dan rehabilitasi demi masa depan dan hak anak. d. Dijatuhi tindakan pembinaan 7 bulan di BPRSR, dengan masa titip diperhitungkan dan biaya perkara simbolis. e. Hakim mengedepankan kepentingan terbaik anak.
3.	Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2024	a. Diversi Gagal karena tidak tercapai kesepakatan, korban menolak berdamai, dan anak tidak bersedia meminta maaf secara langsung.

		b. Unsur Pidana Terpenuhi sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. c. Putusan Pembinaan dijatuhkan selama 5 bulan 7 hari di BPRSR DIY, dikurangi masa penitipan. d. Pertimbangan Restoratif tetap digunakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, meski mekanisme diversi tidak berhasil.
--	--	---

Tabel 4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Diversi Gagal di PN Sleman

Dalam putusan-putusan yang dianalisis, hakim tetap mengedepankan pertimbangan yuridis dan sosiologis sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis meliputi syarat tidak terpenuhinya kesepakatan diversi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, sedangkan pertimbangan sosiologis melihat kondisi anak, keluarga, dan lingkungan sosial. Pertimbangan hakim juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sebagai pelaku yang rentan. Oleh karena itu, meskipun diversi gagal, pidana yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan unsur pembinaan, bukan pembalasan.⁸²

Dalam ketiga putusan yang dianalisis, bentuk pidana yang dijatuhkan bukan berupa pidana penjara, melainkan bentuk alternatif seperti: Pidana pengawasan; Pembinaan di Lembaga Perlindungan Sosial;

⁸² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 127.

dan Pembinaan dalam lembaga terbatas (LPKA atau BPRSR). Penetapan ini menunjukkan bahwa hakim tetap mempertahankan semangat restoratif dengan menghindari hukuman penjara sebagai pilihan utama. Penerapan pidana alternatif ini juga sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁸³

5) Evaluasi Terhadap Kepatuhan Hakim pada Prinsip Perlindungan Anak

a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Asas ini merupakan prinsip utama dalam semua proses hukum anak sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan diadopsi dalam UU SPPA Pasal 3. Dalam seluruh putusan yang dianalisis, hakim tampak mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak dalam menetapkan sanksi. Ini menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak tetap dijadikan pijakan meskipun diversi gagal dilaksanakan. Asas ini juga menekankan bahwa sistem peradilan anak tidak boleh bersifat represif, tetapi harus mendukung masa depan anak sebagai individu yang bisa diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat.⁸⁴

b. Non-Diskriminasi dan Pemulihan

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa anak yang melakukan kesalahan hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan

⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2).

⁸⁴ Komnas Perlindungan Anak, *Panduan Perlindungan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: 2022), hlm. 44.

manusiawi. Dalam praktiknya, hakim di PN Sleman tetap memberikan perlakuan khusus dan mempertimbangkan latar belakang anak pelaku, tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial maupun latar belakang ekonomi. Hakim juga menekankan pentingnya pemulihan psikologis dan sosial anak melalui pidana bersyarat, bukan punitif. Pendekatan ini selaras dengan teori pemulihan dalam keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁸⁵

B. Telaah Unsur Pemenuhan Diversi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan dalam Konteks Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan

1. Syarat Formil dan Materil Diversi Menurut UU SPPA dan PERMA No. 1 Tahun 2024

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak mensyaratkan terpenuhinya dua aspek utama, yaitu syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam pidana di bawah tujuh tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸⁶ Syarat formil ini memperjelas bahwa mekanisme diversi tidak berlaku universal untuk semua perkara pidana anak, melainkan harus memperhatikan batas ancaman pidana serta status hukum anak yang bersangkutan.

⁸⁵ Iora, Henny Said, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *University of Bengkulu Law Journal* 3, No. 2 (2018): 144.

⁸⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1)

PERMA No. 1 Tahun 2024 menambahkan aspek penting dalam proses diversi dengan menekankan isi atau makna dari keadilan restoratif. Artinya, diversi tidak hanya soal prosedur hukum, tapi juga harus memperhatikan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara adil dan menyeluruh. Hal ini tercermin dari penekanan pada kesediaan semua pihak untuk bermusyawarah secara aktif, keterlibatan langsung antara pelaku, korban, serta masyarakat, dan upaya pemulihan hubungan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 PERMA yang mengatur bahwa proses diversi harus berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak, serta mempertimbangkan aspek tanggung jawab moral dan sosial.

2. Kesesuaian Putusan dengan Standar Restorative Justice dalam PERMA No. 1 Tahun 2024

a. Penekanan Pada Musyawarah Mufakat

PERMA No. 1 Tahun 2024 menekankan bahwa mekanisme diversi harus dilandasi oleh prinsip musyawarah mufakat. Hal ini ditunjukkan dalam ketentuan yang mensyaratkan persetujuan semua pihak, terutama korban dan pelaku, dalam proses mediasi diversi. Musyawarah bukan hanya prosedural, melainkan menjadi bentuk rekonsiliasi yang bersifat substantif, guna menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, putusan yang berhasil menerapkan prinsip ini terlihat dari adanya berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani bersama serta dituangkan dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana Penulis meneliti, secara prinsip, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan pelaksana yang mengikat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan ketentuan dalam PERMA ini dapat disimpangi, sepanjang tetap dalam kerangka hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kondisi ketika PERMA dapat disimpangi yaitu apabila:

- 1) Korban atau keluarganya menolak diversi, meskipun syarat formil dan materil telah terpenuhi. Dalam hal ini, pelaksanaan diversi akan dianggap tidak dapat dilanjutkan karena prinsip utama keadilan restoratif menekankan pada adanya kesediaan semua pihak untuk berdamai melalui musyawarah.⁸⁷
- 2) Tindak pidana yang dilakukan anak tidak memenuhi kriteria diversi, misalnya ancaman pidana di atas 7 tahun dan bukan merupakan

⁸⁷ Pasal 8 ayat (1) huruf a PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Diversi

tindak pidana alternatif diversi seperti dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁸⁸

- 3) Ketidakseimbangan kekuatan atau relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti dalam kasus kekerasan seksual, yang membuat proses musyawarah tidak memungkinkan berlangsung secara adil, sehingga hakim dapat mengesampingkan diversi dengan pertimbangan keadilan dan perlindungan terhadap korban.⁸⁹
- 4) Terjadinya kegagalan musyawarah diversi, misalnya karena pihak pelaku atau korban tidak kooperatif, maka hakim dapat memutuskan untuk melanjutkan proses peradilan sesuai Pasal 9 ayat (4) UU SPPA.⁹⁰

b. Ketentuan tentang pemberdayaan dan pemulihan

Di sisi lain, PERMA ini juga mewajibkan proses diversi mengandung elemen pemulihan, bukan semata pengampunan. Artinya, anak sebagai pelaku tetap harus menjalani tanggung jawab sosialnya melalui tindakan-tindakan tertentu seperti permintaan maaf, pengembalian kerugian, atau kerja sosial. Ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari punitif ke rehabilitatif dan restoratif.⁹¹

⁸⁸ Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik PERMA No. 1 Tahun 2024*, hlm. 10–11

⁹⁰ Pasal 9 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁹¹ Masngud Afandi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021): 54-55.

3. Kendala Implementatif dalam Memenuhi Unsur Diversi⁹²

a. Rendahnya literasi aparat hukum terhadap keadilan restoratif

Meski ketentuan hukum telah secara tegas menyebutkan prinsip keadilan restoratif, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai konsep tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyidik, jaksa, maupun hakim lebih berorientasi pada penyelesaian formal dibandingkan pendekatan dialogis dan partisipatoris. Hal ini diperburuk dengan minimnya pelatihan khusus terkait *restorative justice*.

b. Minimnya koordinasi antar lembaga

Koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY, turut menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan diversi. Berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman prosedur dan minimnya mekanisme koordinatif menyebabkan gagalnya diversi bahkan sebelum tahap musyawarah dimulai.

c. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam proses mediasi diversi

Dalam banyak kasus, posisi anak pelaku lebih lemah dibandingkan dengan korban atau keluarganya. Ketidakseimbangan ini dapat

⁹² Elfa Murdiana, “Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Kendala dan Upaya”, *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, No. 01, (2021): 86

membuat proses mediasi tidak setara dan tidak menghasilkan kesepakatan yang benar-benar didasarkan pada kehendak bebas semua pihak. Ketidakseimbangan relasi ini perlu diantisipasi dengan kehadiran fasilitator yang kompeten dan netral.

4. Telaah Penetapan Diversi Berhasil di Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan hasil analisis terhadap penetapan diversi yang berhasil di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, diketahui bahwa mekanisme diversi berjalan efektif. Dalam penetapan dengan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tersebut, hakim menilai bahwa pelaksanaan diversi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau UU SPPA. Pertimbangan hakim dalam menetapkan keberhasilan diversi didasarkan pada Laporan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 Juni 2023, yang memuat hasil pelaksanaan musyawarah.

Keberhasilan diversi dalam perkara ini ditandai dengan tercapainya kesepakatan damai antara anak pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui proses dialog yang difasilitasi, kemudian dituangkan secara resmi dalam berita acara diversi dan disahkan oleh pengadilan. Dalam proses tersebut, fasilitator (Pembimbing Kemasyarakatan) dari BAPAS memainkan peran sentral dalam membangun komunikasi

restoratif, memediasi, mengedepankan nilai pemulihan, dan memastikan bahwa kesepakatan memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak.⁹³

Lebih lanjut, keberhasilan proses diversi dituangkan oleh hakim dalam bentuk penetapan, bukan putusan, karena perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan formal. Hal ini sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif dan menghindarkan anak dari proses persidangan.⁹⁴

Keberhasilan diversi mencerminkan implementasi nyata dari pendekatan restoratif yang menjadi semangat utama UU SPPA. Oleh sebab itu, diketahui bahwa faktor keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Sleman yaitu adanya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan.

5. **Kritik dan Rekomendasi terhadap Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi keadilan restoratif melalui mekanisme diversi di tingkat pengadilan, khususnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Sleman, telah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan belum terwujudnya harmonisasi yang utuh antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁹³ Penetapan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, tanggal 22 Juni 2023, hal: Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan.

⁹⁴ Megah Novita Endriyanti, dkk, "Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Cakrawala Hukum* 10. No. 1, (2019): 61.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis pelaksanaan keadilan restoratif.

Secara yuridis, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang. Namun, berdasarkan data empiris, dari sembilan perkara anak yang diajukan untuk diversi di Pengadilan Negeri Sleman selama periode 2022 hingga 2024, hanya satu kasus yang berhasil mencapai penyelesaian melalui mekanisme diversi. Kegagalan pelaksanaan diversi umumnya disebabkan oleh ketidakhadiran korban dalam proses musyawarah atau penolakan korban untuk berdamai, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, serta Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn.

Meskipun diversi secara prosedural telah dilakukan, namun karena tidak memenuhi unsur musyawarah yang benar-benar melibatkan semua pihak secara aktif dan adil, maka penerapan PERMA No. 1 Tahun 2024 masih sebatas memenuhi kewajiban hukum di atas kertas (formalistik), dan belum mencapai tujuan hakiki dari keadilan restoratif (substansial).. PERMA ini seharusnya menjadi instrumen pelengkap dalam menjabarkan asas keadilan restoratif secara praktis, tetapi pada kenyataannya belum

sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, fungsi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dalam membangun komunikasi antara korban dan pelaku belum optimal. Hal ini menjadi kritik terhadap lemahnya koordinasi antar-lembaga yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana anak yang bersifat multi-disipliner dan integratif.

Dalam beberapa kasus, meskipun diversi dinyatakan gagal secara formal, namun hakim tetap memutus dengan menjatuhkan pidana pembinaan dan pengawasan dalam lembaga sosial, sebagaimana ditemukan dalam ketiga putusan yang dianalisis. Hal ini menunjukkan adanya itikad hakim untuk menjaga prinsip perlindungan anak, namun ketidakharmonisan regulatif justru membatasi efektivitas pendekatan restoratif secara penuh.

Maka dari itu, penulis merekomendasikan beberapa langkah konkret guna memperkuat harmonisasi dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia:

- 1) Penguatan Regulasi Turunan dari UU SPPA

Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang menjabarkan secara rinci tata cara dan indikator keberhasilan diversi, peran masing-masing pihak dalam musyawarah, serta konsekuensi hukum dari kegagalan diversi yang tidak disebabkan oleh anak. Ini penting agar tidak terjadi bias pembedaan hanya karena alasan prosedural.

- 2) Revisi Terbatas terhadap UU SPPA dan PERMA

Diperlukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan multitafsir dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU SPPA yang kerap menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat praktik. Revisi ini harus memperjelas bahwa ketidakhadiran korban tidak serta-merta menggugurkan proses diversi, selama pendekatan restoratif masih memungkinkan.

- 3) Pendidikan dan Pelatihan Restoratif bagi Aparat Penegak Hukum Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan mengenai nilai-nilai dan prosedur keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2024.

- 4) Penguatan Lembaga Pendukung seperti BPRSR dan Bapas
Perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitas lembaga-lembaga sosial yang menjadi tempat pembinaan anak pelaku tindak pidana. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi rehabilitasi, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi musyawarah diversi dan memantau keberlanjutan pembinaan anak.

- 5) Penyusunan Database Nasional Diversi dan Restoratif Justice

Untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, perlu dibangun sistem informasi nasional yang memuat statistik perkara diversi, faktor keberhasilan/kegagalan, serta profil anak dan korban. Data ini akan berguna dalam menyusun rekomendasi dan peta jalan reformasi peradilan pidana anak secara lebih akurat dan responsif.

Dengan terlaksananya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas pelaksana hukum, diharapkan implementasi keadilan restoratif tidak lagi menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi solusi hukum yang transformatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat diwujudkan secara lebih nyata dan berkelanjutan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA